

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoretis

2.1.1 Gender dan Politik

Kesetaraan dalam bentuk gender pada masa kini benar-benar diperjuangkan. Melihat ketimpangan dan segala penyimpangan termasuk diskriminasi berdasarkan gender sudah menjadi isu internasional karena permasalahan ini mengimbas seluruh manusia secara merata khususnya dalam bidang politik, kata kunci ‘gender & politik’ itulah yang menjadi pemicu betapa seriusnya permasalahan ini. Lantas bagaimana korelasi antara gender dan politik yang menjadi topik permasalahan utama dalam penelitian ini?

Dalam menyusun proposal penelitian, penulis sering menemui istilah-istilah yang berhubungan dengan gender saat menelaah dan mencari informasi untuk kebutuhan penelitian. Dari beberapa halass, penulis seringkali menjumpai kata gender yang selalu disangkutkan dengan jenis kelamin atau *seks*, dalam penemuan ini ternyata banyak sekali kesalahpahaman terhadap makna dari kata gender, menurut asumsi penulis masih banyak masyarakat yang tidak mengerti bagaimana konsep kesetaraan gender ini berjalan karena kurang mengertinya dasar dari topik tersebut seperti contohnya ialah makna kata gender itu sendiri sehingga membuat banyak sekali kesalahan tafsir.

“Untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata *gender* dengan kata *seks* (jenis kelamin)” (Hanum, 2018)

A. Pengertian Gender & Seks

Menurut Farida Hanum di bukunya yang berjudul “Kajian dan Dinamika Gender” disebutkan bahwa arti dari gender itu secara formal memang kurang dijelaskan sehingga menimbulkan banyak kesalahpahaman, termasuk informasi dari kamus yang memiliki arti jenis kelamin atau sama dengan seks. Dalam bukunya tersebut dijelaskan bahwa konsep gender dalam hal-hal emansipasi perempuan ialah tentang suatu sifat yang biasanya dilabelkan berdasarkan kultur atau konstruksi sosial yang sudah terbentuk lama. “Sedangkan gender merupakan sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural.” (Hanum, 2018)

Konsep kesetaraan gender yang dimaksud ialah seperti contoh kecil dalam menyimbolkan suatu kaum dengan warna. Laki-laki sering disimbolkan menyukai warna biru, sedangkan perempuan sering disimbolkan menyukai warna merah muda. Dalam konsep kesetaraan gender ini ingin menunjukkan bahwa tidak ada salahnya perempuan menyukai warna biru, begitu pun sebaliknya. Dalam kehidupan masyarakat, laki-laki dilabelkan dengan sifat maskulinitasnya, sedangkan perempuan dengan sifat feminisnya. Melalui konsep kesetaraan gender, aturan buatan konstruksi sosial itu harus dilampaui agar keadilan sosial baik bagi kaum pria atau wanita bisa terbentuk dengan tepat. Tidak hanya pria yang memiliki sifat yang rasional, perempuan pun bisa. Begitu juga dengan sebaliknya, tidak hanya perempuan yang memiliki sifat emosional, laki-laki pun bisa. Bahkan bisa saja karena perbedaan waktu, di zaman dahulu posisi perempuan sama dengan posisi laki-laki di zaman sekarang, atau karena perbedaan konstruksi sosial dan kultur ada masyarakat yang berbanding terbalik terkait masalah sosial gender ini

dengan masyarakat kita. Inilah yang membuat konsep kesetaraan gender lahir, karena selama manusia bisa melakukannya maka tidak boleh ada kesenjangan dalam salah satu kaumnya. Segala hal yang mampu dipertukarkan antara tingkah laku/sikap pria maupun wanita, yang bisa berubah dari waktu ke waktu dan berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain, serta berbeda dari suatu kelompok ke kelompok lainnya, itulah yang dimaksud dengan konsep gender. Menurut Fakih (2013 : 12) fenomena ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan diantaranya adalah stereotype, subordinasi, marginalisasi, beban ganda, kekerasan. Kebiasaan dari masyarakat ini membuat suatu hal yang menyimpang dinormalisasi maka dari itu sangat dibutuhkannya edukasi agar ketidakadilan gender tidak termanifestasikan dan tidak melahirkan suatu budaya baru yang nilainya akan berdampak negatif khususnya pada kaum wanita.

Umumnya gender dapat diartikan sebagai perbedaan peran, Nurhaeni (2009) menjelaskan bahwa kedudukan dan sifat yang dilekatkan pada kaum laki-laki maupun perempuan melalui konstruksi secara sosial maupun kultural.

Sepanjang waktu, masyarakat dalam suatu lingkungannya itulah yang membentuk sikap dan tingkah laku berdasarkan gender, serta yang menentukan perbedaan antara pria dan wanita . Keyakinan tentang pembagian ini diwariskan dari generasi ke generasi, melalui pembelajaran dalam lingkup terdekat seperti keluarga dan masyarakat, melalui kesepakatan sosial, dan kadang melalui dominasi. Dengan kata lain, proses konstruksi sosial yang terbentuk itu merupakan suatu sosialisasi konsep gender yang seringkali dilakukan secara halus atau bahkan melalui indoktrinasi. Proses ini menuntut setiap individu, baik pria maupun wanita,

untuk berpikir, bertindak laku, serta bertindak sesuai dengan norma sosial dan budaya tempat mereka tinggal.

Adapun beberapa ahli lain memiliki pendapat serupa terkait definisi dan makna konsep kesetaraan gender itu sendiri dalam buku tersebut

“Untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata ‘gender’ dengan kata ‘seks’ (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan penyifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, bahwa manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki atau bersifat seperti daftar berikut ini. Laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala (*kala menjing*) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti Rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina dan mempunyai alat menyusui”. (Hanum : 4, 2018).

Seperti yang telah dipaparkan, kata seks merupakan arti dari sesuatu yang alamiah. Suatu hal yang tidak dapat dirubah dan diberikan oleh tuhan dengan kata lain khodrat. Hal-hal seperti kejadian datang bulannya perempuan atau munculnya jakun pada pria merupakan sesuatu yang tidak bisa dialami oleh kaum yang lainnya, maka dari itu terdapat perbedaan pada arti kata gender dan seks. Seks merupakan suatu perbedaan jenis kelamin secara biologis, serta secara fisiknya melekat jelas pada setiap jenis kelaminnya masing-masing, yakni pria dan wanita. Perbedaan tersebut merupakan kodrat atau ketentuan Tuhan yang mutlak, sehingga sifatnya permanen dan universal. Definisi seks dalam menyikapinya ialah apa yang

seharusnya tidak boleh berubah, permanen serta tidak boleh dipertukarkan antara pria maupun wanita karenanya bersifat mutlak.

B. Perempuan Dan Politik

Dalam penelitiann ini, penulis menggunakan teori bias gender dan ketidakadilan gender dari Mansour Fakih yang diadaptasi dari Iris Marion Young dengan pembahasan yang lebih umum. Teori bias gender dan ketidakadilan gender merupakan kerangka analitis yang esensial untuk memahami bagaimana perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan dikonstruksikan secara sosial menjadi peran, norma, dan ekspektasi gender yang kemudian melahirkan ketidaksetaraan dan penindasan. Teori ini berargumen bahwa ketidakadilan gender bukanlah fenomena alamiah atau takdir biologis, melainkan hasil dari sistem sosial, budaya, dan politik yang cenderung menguntungkan satu gender (seringkali laki-laki) dan merugikan gender lainnya (perempuan) melalui praktik-praktik diskriminatif.

Faqih (2008) menjelaskan bahwa bias gender adalah perbedaan peran dan posisi yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan, yang membatasi gerak keduanya dan melahirkan ketidakadilan. Ketidakadilan ini dapat berbentuk stereotype, subordinasi, marginalisasi, beban ganda, kekerasan. Subordinasi atau penomorduaan salah satu jenis kelamin merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender yang kerap kali menimpa perempuan dalam banyak kasus, khususnya dalam penelitian ini

Subordinasi gender terhadap perempuan masih sering terjadi khususnya dalam ruang lingkup politik dalam cakupan masyarakat. Dalam ranah politik, perempuan masih terasa sulit untuk melawan dominan keterwakilan calon laki-laki, hal tersebut dapat dilihat dari hasil-hasil pemilu sebelumnya, dari berbagai sektor laki-laki masih selalu mendominasi khususnya sektor perpolitikan di Indonesia. Kuantitas

dari calon keterwakilannya (elit) serta dari para pemilihnya (massa) sangat didominasi oleh kaum laki-laki, namun hal tersebut masih terbilang tabu karena ada banyak kemungkinan yang menyebabkan dampak tersebut terjadi, kemungkinan terburuk bisa saja karena adanya sifat patriarki atau kemungkinan terbaiknya ialah para pemilih dalam pemilu dapat menilai dan merasakan bahwa kualitas calon laki-laki dalam keterwakilan lebih bagus daripada perempuan tanpa melihat gender yang artinya karena murni melihat kemampuan.

2.1.2 Partai Politik

Partai politik merupakan wadah yang sangat fundamental di penelitian ini, partai politik merupakan sebuah kelompok teratur dengan anggotanya yang memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang selaras dengan tujuan memperoleh suatu kekuasaan politik dan merebut suatu kedudukan politik yang sudah terbentuk (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Budiardjo (2008: 397) mendefinisikan partai politik sebagai wadah atau sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan negara. Partai politik menjadi sarana perjuangan masyarakat dalam mewujudkan proses politik yang lebih baik. Diharapkan partai politik dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam proses pembuatan kebijakan-kebijakan publik.

Miriam Budiardjo menyebutkan partai politik merupakan suatu sarana politik yang menjembatani atau menghubungkan para elit politik untuk suatu usaha dalam mencapai kekuasaan politik di sebuah negara yang bercirikan independen dalam hal finansial, mempunyai media atau saluran politik yang mandiri, mengusung

kepentingan kelompoknya dalam bidang politik, serta turut berpartisipasi dalam political development sebagai suprastruktur politik. Regulasi tentang partai politik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik yang menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagai regulasi yang sebelumnya mengatur tentang partai politik di Indonesia. Adapun dalam regulasi tersebut dicantumkan definisi dari partai politik, tepatnya pada Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Menurut Miriam Budiarjo dalam karya "Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai," peran partai politik dibagi ke dalam enam bagian. Satu, sebagai fasilitator komunikasi politik. Informasi/data suatu negara mengalir dua arah, yaitu dari atas ke bawah lalu sebaliknya. Di sinilah peran partai politik sebagai penghubung antara "mereka yang memerintah" dan "mereka yang diperintah."

Kedua, artikulasi kepentingan. Di suatu masyarakat yang modern, terutama dengan wilayahnya yang besar, pendapat dan tujuan suatu individu atau golongan bisa hilang jika tidak disuarakan dengan baik. Proses perumusan berbagai pendapat dan kepentingan ini disebut artikulasi kepentingan.

Ketiga, agregasi kepentingan. Berbagai tingkah laku serta tuntutan dari golongan yang variatif terkait isu yang sama dikelola menjadi satu, dan proses ini disebut agregasi kepentingan. Artikulasi dan agregasi kepentingan ini kemudian disampaikan kepada lembaga yang berwenang, seperti DPR atau pemerintah, untuk

dikelola menjadi output dengan bentuk undang-undang, kebijakan umum, atau program partai.

Keempat, sosialisasi politik. Ini merupakan suatu proses di mana seseorang mendapatkan suatu pandangan, orientasi, serta nilai-nilai dari masyarakat tempat ia tinggal. Proses ini juga termasuk pewarisan norma dan nilai dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya.

Kelima, rekrutmen politik. Proses suatu partai politik menambah anggota baru dan mengajak individu yang berbakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses partai politik itu.

Keenam, pengatur konflik. Di suatu negara yang demokratis dengan masyarakat yang cenderung lebih terbuka, perbedaan suatu pendapat harus menjadi hal yang lumrah. Namun, dalam masyarakat yang sangat variatif/banyak perbedaannya, perbedaan tersebut justru dapat lebih mudah memicu konflik, apakah itu berdasarkan perbedaan etnis, status sosial-ekonomi, atau agama. Partai politik dapat membantu mengatasi atau setidaknya mengurangi kemungkinan terburuk dari konflik ini. Namun, terkadang partai politik justru dapat memperuncing pertentangan yang ada.

Dalam penelitian ini, partai politik merupakan objek yang sangat penting bagi penulis. Dalam fungsi-fungsi di atas, penulis memiliki fokus terhadap fungsi kelima karena sangat relevan dengan topik penelitian, selain itu adapun teori yang penulis gunakan yakni teori rekrutmen politik akan sangat relevan dengan poin ke lima di atas

Teori Rekrutmen Politik adalah kerangka analitis yang digunakan untuk memahami bagaimana individu-individu dipilih dan dipersiapkan untuk menduduki posisi kekuasaan dan pengaruh dalam sistem politik. Dalam konteks partai politik, rekrutmen politik mencakup proses identifikasi, seleksi, dan sosialisasi calon-calon pemimpin dan aktivis yang akan mengisi struktur partai dan, pada akhirnya, lembaga-lembaga negara. Ini adalah inti dari "pengkaderan" dalam perspektif ilmu politik.

Lester G. Seligman (1964), salah satu tokoh awal yang banyak membahas rekrutmen politik, mendefinisikannya sebagai "proses melalui mana individu-individu dipilih untuk menduduki posisi politik" (Seligman, Lester G. 1964:3). Proses ini tidak hanya melibatkan seleksi formal, tetapi juga serangkaian tahapan informal yang membentuk individu menjadi aktor politik yang efektif. Seligman menekankan bahwa rekrutmen politik berfungsi untuk:

1. Mengidentifikasi Calon: Menemukan individu-individu yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin atau aktivis politik.
2. Menyeleksi Calon: Memilih dari antara calon-calon yang teridentifikasi berdasarkan kriteria tertentu (misalnya, loyalitas, kompetensi, pengalaman).
3. Membekali Calon (Sosialisasi dan Pelatihan): Memberikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan agar calon dapat berfungsi secara efektif dalam peran politik yang akan diemban. Inilah inti dari pengkaderan.
4. Mengalokasikan Calon: Menempatkan individu yang telah direkrut ke dalam posisi-posisi politik yang sesuai.

Rekrutmen politik yang merupakan salah satu fungsi dari partai politik di negara demokrasi ini juga disebutkan dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menjelaskan apabila partai politik mempunyai fungsi untuk menyeleksi dan mengangkat seseorang atau lebih untuk menduduki dan melakukan peranan politik tertentu. Dapat dikatakan apabila kunci dari keberhasilan suatu sistem politik di negara ini ialah salah satunya rekrutmen partai politik, alasannya dikarenakan rekrutmen partai politik menjadi sebuah proses penentuan individu yang akan menjalani fungsi politik tertentu, entah itu di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan.

Banyak teori berpendapat bahwa pemilihan kandidat merupakan suatu tahapan yang vital dan menentukan. Seperti yang disebutkan Pamungkas (2011: 91) bahwa pemilihan calon merupakan tahapan yang menentukan karena dari proses rekrutmen itulah yang akan menghasilkan orang-orang yang akan menjadi wakil rakyat dan yang memerintah. Hasil tersebut tergantung dari proses rekrutmen yang dilakukan. Keberhasilan sistem politik juga didasarkan pada kualitas rekrutmen politik itu sendiri.

Setelah melalui proses 'rekrutmen', partai politik akhirnya memiliki anggota pilihannya sendiri untuk ditempatkan sesuai dengan rancangan strategi yang telah dipersiapkan, partai politik memiliki proses lain setelah menentukan kandidat tersebut yakni adanya pengkaderan terhadap kandidat tersebut atau lebih sederhana akan ada pelatihan untuk kandidat agar kandidat tersebut mencapai standar yang ditentukan oleh partai politik. Pembentukan kader di partai politik

merupakan proses penting bagi pembentukan dan penguatan struktur dan keberlanjutan partai. Secara tradisional, proses ini cenderung didominasi oleh laki-laki, yang mencerminkan ketidaksetaraan gender dalam partisipasi politik. Namun dewasa ini, dalam upaya mencapai keterwakilan politik yang lebih inklusif dan setara, hubungan antara pembentukan kader dan kesetaraan gender dalam partai politik semakin ditekankan.

Dalam bukunya *The Politics of Presence: Issues in Democracy and Gender*, Anne Phillips menulis: "Partai politik memiliki peran penting dalam menentukan siapa yang diangkat sebagai kader dan seberapa inklusif mereka dalam menerima perbedaan gender di dalam partai tersebut." Phillips menyoroti bahwa kaderisasi yang tidak memperhatikan kesetaraan gender dapat menghasilkan struktur elit politik yang dominan oleh laki-laki, memperkuat bias gender dalam pengambilan keputusan politik.

Secara umum, laki-laki seringkali mendominasi posisi kepemimpinan dan eksekutif berpengaruh di partai politik, sementara perempuan seringkali mengalami kesulitan untuk menduduki posisi yang sama atau mendapatkan pendidikan yang sama. Hal ini mempunyai implikasi tidak hanya terhadap keterwakilan gender di tingkat pimpinan partai, namun juga terhadap kebijakan dan agenda politik yang diusulkan dan dilaksanakan. Upaya mengubah dinamika ini memerlukan peran dan komitmen penuh dari partai politik itu sendiri untuk menerapkan kebijakan inklusif yang mendukung agar terciptanya kesetaraan gender.

Menurut Nancy Fraser dalam **Justice Interruptus: Critical Reflections on the "Postsocialist" Condition**, "Kesetaraan gender tidak dapat dicapai secara

spontan dibutuhkan intervensi aktif dan perubahan struktural dalam institusi-institusi politik seperti partai politik. Praktik eksekutif dalam kesetaraan gender dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi partai politik, termasuk peningkatan legitimasi, keterwakilan yang lebih akurat dari beragam perspektif sosial, dan kebijakan yang lebih tepat untuk memenuhi kebutuhan seluruh warga negara. Hal ini juga memberikan peluang bagi perempuan untuk memainkan peran yang lebih penting dalam pengambilan keputusan politik, yang pada gilirannya dapat mengubah dinamika sosial dan politik secara keseluruhan.

Dalam konteks Indonesia, pembahasan kesetaraan gender dalam pembentukan kepengurusan partai politik menjadi semakin penting, seiring dengan upaya peningkatan partisipasi politik perempuan. Meskipun terdapat langkah-langkah positif seperti kuota gender dalam organisasi partai, masih terdapat tantangan dalam memastikan perempuan memiliki akses yang setara terhadap pembentukan kepemimpinan dan proses rekrutmen untuk posisi-posisi penting di partai.

Secara keseluruhan, hubungan antara pembentukan kader dan kesetaraan gender di partai politik menyoroti pentingnya meningkatkan dan menyempurnakan proses pembentukan kader agar lebih inklusif gender. Hal ini bukan hanya soal keadilan, tapi juga soal efektivitas dan keterwakilan yang lebih baik dalam politik demokratis, serta agar *affirmative action* bisa tercapai.

Proses kaderisasi bisa jadi awal dari tercapainya *affirmative action*, Partai politik tentu sangat bertanggung jawab atas kualitas politik anggotanya, apalagi di Indonesia masih ada orang-orang yang memiliki pemikiran patriarki, jangankan

politik, mulai dari hal-hal sederhana saja masih banyak terjadi entah itu dipandang sebelah mata, diremehkan, bahkan dilecehkan yang menjurus ke arah kriminalitas, maka dari itu kualitas politik yang baik harus tercapai, setidaknya agar anggota perempuan juga yang bisa terpilih karena sebagaimana kemampuan semestinya. Lantas mengapa kaderisasi itu begitu penting? Karena kaderisasi merupakan proses pengembangan dan pembinaan seseorang untuk menjadi kader atau pemimpin dalam organisasi, komunitas, atau partai politik. Proses ini tidak hanya mencakup pengembangan keterampilan teknis atau keahlian dalam bidang tertentu untuk seseorang, namun juga pengembangan sikap, nilai-nilai, dan komitmen terhadap visi serta misi organisasi/partai politik tersebut.

Lantas apa yang membuat istilah *Affirmative Action* ini dianggap sangat penting bagi penelitian ini? Definisinya sendiri tidak terlalu berbeda dengan ‘kesetaraan’ namun istilah ini hanya menunjukkan kespesifikan atas topik yang penulis ambil. *Affirmative Action* merupakan suatu ketentuan yang dibuat untuk mempercepat persamaan kedudukan yang adil untuk kelompok yang dirasa terpinggirkan oleh kelompok lain karena ketimpangan dominasinya secara politik. Di bidang politik, *affirmative action* dilakukan untuk meningkatkan kuantitas perempuan dalam suatu lembaga negara agar lebih representatif. Menurut Phillips (1995) dalam gagasan tentang pentingnya kehadiran perempuan di lembaga ini yaitu menuntut adanya jumlah representasi yang seimbang antara perempuan dan laki-laki dalam politik.

Kebijakan di Indonesia dimulai dengan ratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui

pengesahan UU No. 7 tahun 1984 yang mulai berlaku pada 24 Juli 1984. Negara berkomitmen untuk menjamin perlindungan perempuan di berbagai sektor, termasuk politik. Namun, implementasi nyata dari kebijakan ini baru mendapatkan momentum pada era reformasi, yang ditandai dengan peningkatan ruang bagi organisasi perempuan untuk berpartisipasi dalam proses demokratisasi. Gerakan perempuan kemudian berhasil mendorong pentingnya kuota minimal 30% bagi perempuan dalam politik, yang memperkuat dukungan terhadap keterwakilan perempuan.

Menurut Dahlerup (2005) *affirmative action* merujuk kepada konsep *positive discrimination* dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan perwakilan kaum perempuan dalam bernegara. Selanjutnya Dahlerup menjelaskan bahwa *affirmative action* dalam bentuk kuota gender ini mengalokasikan kuantitas atau jumlah tertentu untuk kaum wanita dalam lembaga-lembaga politik. Adapun metode *affirmative action* untuk menjamin keterwakilan politik perempuan dapat dilakukan secara variatif. Dua diantaranya yaitu kuota yang ditetapkan melalui konstitusi atau peraturan perundang-undangan dan kuota partai politik (Dahlerup: 2005).

Menurut Dahlerup (2002), kebijakan *affirmative action* yang efektif melibatkan peran aktif partai politik dalam merekrut perempuan untuk memenuhi kuota yang ditetapkan. Selain itu, kehadiran perempuan dalam politik berpotensi mengubah norma dan budaya politik yang ada. Melalui perwakilan mereka, perempuan juga dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dengan perspektif feminis. Tindakan *affirmative action* terhadap perempuan tidak

dimaksudkan untuk mendominasi, menindas, atau bersaing secara tidak sehat, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu mewujudkan masyarakat yang demokratis.

Seperti yang ada di sub bab rumusan masalah, pengkaderan merupakan salah satu elemen penting dalam penelitian ini, pengkaderan pun tak luput dari proses rekrutmen, dalam penelitian ini penulis memakai teori

2.1.3 Partisipasi Politik Perempuan (Realisasi kuota 30%)

Selain kaderisasi, menurut penulis ada faktor lain yang mendukung terkait isu kesetaraan gender dalam politik ini, yakni partisipasi politik. Partisipasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil. Bila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa Inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau mengambil peranan. Sahid (2011:176) menegaskan bahwa partisipasi berarti ikut mengambil bagian atau mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik tersebut di suatu negara.

Sastroatmodjo (1995:67) mengungkapkan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah. Partisipasi politik merupakan kehendak sukarela masyarakat baik individu maupun kelompok dalam mewujudkan kepentingan umum yang bernegara. Jadi kegiatan-kegiatan partisipasi politik merupakan kegiatan yang sukarela dalam pengambilan bagian oleh masyarakatnya yang memiliki hak untuk ikut serta secara langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan aktivitas politik suatu negara.

Imawan (2003:4-5) menyatakan bahwa partisipasi merupakan aspek paling penting dalam demokrasi. Tanpa partisipasi, demokrasi tidak bisa terwujud, dan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan pemerintah tidak akan mampu memenuhi rasa keadilan bagi warganya. Partisipasi memiliki tiga aspek utama: pertama, setiap warga negara harus memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan dan kepentingannya dalam proses pembuatan kebijakan; kedua, warga harus memiliki kesempatan untuk memperjuangkan pandangan dan kepentingan tersebut, baik secara individu maupun kolektif; dan ketiga, pemerintah harus memberikan perlakuan yang adil terhadap pandangan dan kepentingan yang diperjuangkan oleh warganya.

Dalam penelitian ini, partisipasi dianggap sebagai salah satu faktor yang memengaruhi *Affirmative Action* khususnya di Indonesia. Kesetaraan gender dalam politik bisa terwujud berkat adanya partisipasi politik yang menunjang untuk perempuan, selain kemampuan calon keterwakilan perempuannya yang harus memenuhi standar sesuai dengan visi misi partai politik, kepercayaan masyarakat sebagai pemilih mereka dalam kontestansi politik juga tentu sangat dibutuhkan. Kepercayaan masyarakat terhadap keterwakilan Perempuan masih bisa dibilang rendah, masih banyak masyarakat atau orang-orang yang berpikiran patriarki, maka dari itu partisipasi politik untuk Perempuan memiliki tantangan yang cukup besar, dan dari sinilah peran pemerintah harusnya bergerak seperti contohnya mengedukasi masyarakat dengan pengelolaan sistem kebijakan yang tepat agar pesan-pesan politik terkait kesetaraan gender tidak hanya dalam politik namun dalam segala hal bisa tersampaikan dengan efektif lalu komunikasi antara

pemerintah dan masyarakat itu bisa berdampak untuk masyarakat terkait cara pandang mereka terhadap kesetaraan tersebut. Menurut penulis, dalam mewujudkan *Affirmative Action* itu peran partai politik sebagai suatu wadah yang lebih dekat dengan masyarakat seharusnya bisa mengambil *moment* dengan cara pengedukasian kepada masyarakat setempatnya masing-masing terhadap isu kesetaraan gender, sambil menyampaikan edukasi partai politik juga bisa mempromosikan keterwakilan perempuannya dengan segala visi-misi partai politik hingga jadi ajang komunikasi politik antara masyarakat setempat dengan partai politik.

Selain itu, tindakan yang pemerintah ambil tentang pemberlakuan 30% untuk calon keterwakilan perempuan sudah tepat menurut penulis, setidaknya calon-calon keterwakilan perempuan bisa eksis atau muncul ke permukaan kontestansi politik dalam pemilu, lalu sisanya biar menjadi strategi baik dari individu nya langsung atau partai politik agar bisa menarik perhatian masyarakat untuk terpilih dalam kontestansi politik tersebut.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian; Nama Peneliti	Jenis Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
Partisipasi Politik Kader Perempuan Dalam Bidang Politik: Sebuah Kajian Teoritis Nama peneliti: Widdy Yuspita Widiyaningrum	Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif.	Melihat aturan Undang Undang sebagai salah satu variable pendukung penelitian dalam mengkaji inti permasalahan	Fokus dari penelitiann lebih umum tidak spesifik membahas salah satu partai politik sebagai instrumen penelitian
Partisipasi Politik Wanita Indonesia di Parlemen dan Relevansinya Dengan Pandangan Ulama Tentang Peran Wanita Dalam Politik Nama Peneliti: Neni Nuraeni	Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif	Rumusan masalahnya serupa, terkait kuota perempuan yang memenuhi kualifikasi namun masih belum tercapai	Sudut pandang dalam mengupas topik penelitian berbeda karena adanya pandangan ulama (agama) sebagai bentuk kajian penelitiannya
Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik Di Indonesia Nama Peneliti: Wery Gusmansyah	Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif.	Memiliki banyak kesamaan terkait memandang isu kesetaraan gender di Indonesia dalam bidang politik, termasuk solusi sementara atas belum maksimalnya perempuan dalam keterwakilan legislatif di Indonesia	Batasan penelitian lebih luas dan umum, tidak terlalu spesifik terkait kasus atas isu kesetaraan gender
Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Politik di Pesyarikatan	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode	Memiliki formula yang sama dalam menelaah topik permasalahan yakni <i>Zipper System</i> serta	Memakai nilai-nilai agama dalam memandang permasalahan karena studi kasusnya untuk

Muhammadiyah Kabupaten Bone Nama Peneliti : M Amin, Tenriawaru Septiananinda, dan Nuryanti Mustari	Penelitian Kualitatif	fungsi partai politik dalam pengkaderan perempuan guna tercapainya kesetaraan dalam keterwakilan	suatu komunitas/organisasi agama
Analisis Keterwakilan perempuan Dalam Pemilihan Legislatif	Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif	Topik permasalahan yang sama tentang minimnya partisipasi perempuan dalam kontestanis politik dalam pemilihan legislatif tingkat kota	Perbedaan data yang sangat signifikan, selain itu cakupannya lebih luas (umum) dan tidak spesifik
Pola Rekrutmen Partai Persatuan Pembangunan Terhadap Calon Legislatif Perempuan Dalam Upaya Pemenuhan Kebijakan <i>Affirmative Action</i> Pada Pemilu 2019 Di Kota Tasikmalaya Nama Peneliti: Jasmine Nursyafikah	Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif.	Memiliki kesamaan terhadap salah satu fokus penelitian, yakni “rekrutmen” selain itu <i>Affirmative Action</i> sama-sama dibuktikan untuk menunjang penelitian. Kota Tasikmalaya sebagai tempat penelitian pun dirasa relevan untuk menjadi pertimbangan persamaan untuk penelitian terdahulu	Fokus atau topik permasalahan penelitian bukan didominasi tentang kesetaraan gender namun berfokus ke kebijakan-kebijakannya saja, baik tentang rekrutmen yang dilakukan partai politik, atau tentang kesetaraan yang diatur oleh kebijakan

1. Widdy Yuspita Widiyaningrum (2020)

Judul: PARTISIPASI POLITIK KADER PEREMPUAN DALAM BIDANG POLITIK: SEBUAH KAJIAN TEORITIS

Hasil: Dalam undang-undang pemilu belum dapat menjamin calon anggota legislatif perempuan untuk terpilih. Aturan tersebut masih perlu dilengkapi dengan aturan-aturan lain yang dapat menjamin agar calon anggota legislatif

perempuan terpilih sehingga dapat meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Salah satu langkah strategis untuk mendukung kesuksesan pencapaian tujuan affirmative action ialah penekanan pada peranan partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik kepada kader perempuan secara serius, terprogram, dan berkelanjutan.

2. Neni Nuraeni (2017)

Judul: PARTISIPASI POLITIK WANITA INDONESIA DI PARLEMEN DAN RELEVANSINYA DENGAN PANDANGAN ULAMA TENTANG PERAN WANITA DALAM POLITIK

Hasil: Perlu upaya sistematis yang perlu dilakukan partai politik dalam mempersiapkan pemenuhan kuota perempuan. Pandangan ulama tentang kedudukan politik kaum wanita memiliki relevansi yang signifikan terkait dengan partisipasi politik perempuan di parlemen, baik relevansi yang bersifat mendukung, maupun yang bersifat menghambat atau menjadi kendala, khususnya bagi partai yang berasas Islam atau berbasis umat Islam.

3. Wery Gusmansyah (2019)

Judul: Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik Di Indonesia

Hasil: Perlu berbagai upaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender dalam kehidupan politik, yang nantinya diharapkan akan memberikan perubahan pandangan tentang budaya patriarki bagi masyarakat, sehingga kemungkinan terpilihnya pemimpin politik perempuan akan sama dengan kemungkinan terpilihnya pemimpin politik laki-laki. Sehingga kesetaraan

gender dalam dunia perpolitikan akan semakin maju dan efek sampingnya untuk kemajuan usaha pemberantasan korupsi bisa segera dirasakan.

4. M Amin, Tenriawaru Septiananinda, dan Nuryanti Mustari (2019)

Judul: KESETARAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF POLITIK DI PESYARIKATAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN BONE

Hasil: Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, namun bukan berarti persyarikatan ini antipolitik dan tidak paham politik. Melihat kesetaraan gender dalam organisasi Muhammadiyah sebenarnya tidak dipermasalahkan, namun di lingkup politik kesetaraan gender dalam perspektif politik masih sekedar wacana, karena berdasarkan Undang-undang No 8 Tahun 2012 tentang peraturan partai politik yang mengharuskan partai politik minimal 30% untuk caleg perempuan sebagai syarat pemilu, namun itu masih sangat jauh perannya.


5. Efendi dan Atika Efendi dan Rahayu (2021)

Judul: ANALISIS KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF

Hasil: Keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif (Studi Kasus di DPRD Kota Sungai Penuh Tahun 2019) dari empat indikator penelitian tidak satupun dapat mewakili suara perempuan di DPRD Kota Sungai Penuh. Kurang maksimalnya existensi perempuan dalam pemilihan legislatif sehingga tidak mendapatkan dukungan suara.

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran



Sugiyono (201:7 60) memberikan definisi apabila kerangka pemikiran merupakan penggambaran awal terhadap dugaan sementara yang menjadi objek permasalahan. Dalam kerangka pemikiran diatas jelas sekali penulis memiliki banyak dugaan sementara/tesis

Dalam kerangka pemikiran di atas, topik utama/masalah utama dalam penelitian ini yakni kesetaraan gender dalam politik mencoba disolusikan dengan dua formula (cara). Cara partai politik mengkader atau melatih para aktornya khususnya wanita menjadi salah satu formula untuk mendukungnya keseimbangan aktor politik berdasarkan gender dalam pemerintahan, dan formula lain yakni *zipper system* juga merupakan salah satu pendukungnya namun karena formula tersebut, peneliti berspekulasi bahwa *zipper system* bisa memicu terjadinya perubahan pada formula pengkaderan yang terikat melalui undang-undang. Setelah penulis memiliki hasil dari kedua cara tersebut, penulis setidaknya memiliki gambaran

kasar bagaimana pemilu akan berlangsung khususnya dari partai yang penulis teliti, dan dari *output* tersebut penulis bisa menyimpulkan akan bagaimana isu kesetaraan gender dalam politik ini pada fenomena politik mendatang yakni, pemilu.